



INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
KABUPATEN BURU SELATAN DAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2015

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : Sesuai Ketentuan pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya maka untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Instruksi Gubernur;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958](#) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. [Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003](#) tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. [Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

4. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Kepulauan Aru, Bupati Buru Selatan, Bupati Maluku Barat Daya.
2. Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Ketua KPU Provinsi Maluku dan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dan Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Untuk :
KESATU : Wujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan baik, aman, lancar dan tertib.
KEDUA : Pahami kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dan sosialisasikan kepada masyarakat agar aduan masyarakat kepada instansi berwenang jelas dan tidak salah arah.
KETIGA : Laksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Pastikan netralitas TNI-POLRI dan PNS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
KELIMA : Pastikan kelancaran transportasi dan pengiriman logistik.
KEENAM : Pastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Juli 2015

GUBERNUR MALUKU,



SAID ASSAGAFF